



P E N E T A P A N
Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut yang diajukan oleh:

MUHAMMAD EFFENDI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Perikap pada tanggal 2 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Raya Penibung Dusun Renjuang RT 004 / RW 002 Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah mendengar Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 4 Mei 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 5 Mei 2023 di bawah register perkara nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mpw. dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama MUHAMMAD EFFENDI yang lahir di Perikap pada tanggal 02-10-1974 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 61020102107400021, Kartu Keluarga 6102010512080003, dan Kutipan Akte Kelahiran No 7593/TB/1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
2. Bahwa pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dengan Nomor 14 OB OM 0239910 atas nama HENDI yang lahir di Perikap pada tanggal 02-10-1974 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 30 Mei 1994;
3. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas subyek hukum yang berbeda pada Nama pemohon tersebut kiranya perlu penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa HENDI lahir di Perikap pada tanggal

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-10-1974 dan MUHAMMAD EFFENDI lahir di Perikap pada tanggal 02-10-1974 adalah satu orang yang sama;

4. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil, menyidangkan, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama MUHAMMAD EFFENDI lahir di Perikap pada tanggal 02-10-1974 dan HENDI lahir di Perikap pada tanggal 02-10-1974 adalah satu orang yang sama;
3. Menyatakan pemberi izin kepada pemohon untuk tetap menggunakan nama MUHAMMAD EFFENDI lahir di Perikap pada tanggal 02-10-1974 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 61020102107400021, Kartu Keluarga 6102010512080003, dan Kutipan Akte Kelahiran No 7593/TB/1999 milik pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan tambahan secara lisan kepada Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Pemohon lahir dengan nama Hendi dan beragama Katholik namun kemudian pada tahun 1998 Pemohon memeluk agama Islam dan sejak saat itu nama Pemohon berubah menjadi Muhammad Effendi;
- Bahwa, sejak tahun 1998 sejak Pemohon memeluk agama Islam, setiap pengurusan dokumen administrasi kependudukan milik Pemohon menggunakan nama Muhammad Effendi;
- Bahwa, Pemohon kemudian mengalami kendala ketika sedang mengurus persyaratan untuk mengajukan diri sebagai Calon Legislatif karena terdapat perbedaan antara nama Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan dengan nama Pemohon dalam Ijazah milik Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102010210740002 tanggal 07 November 2017 atas nama Muhammad Effendi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga Nomor 6102010512080003 tanggal 15 Desember 2010 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Effendi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Hendi yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kabupaten Pontianak pada tanggal 4 Agustus 1998, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7593/TB/1999 atas nama Muhammad Effendi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pontianak di Mempawah pada tanggal 28 Oktober 1999, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 14 OB om 0239910 tanggal 30 Mei 1994 atas nama Hendi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Sudarmo B**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah adik ipar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Raya Penibung Dusun Ranjuang RT 004 RW 002 Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda, yaitu nama Hendi pada dokumen Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon Pemohon sedangkan nama pada dokumen administrasi kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran adalah Muhammad Effendi;
- Bahwa, Saksi sudah pernah melihat Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 14OBom0239910 tanggal 30 Mei 1994 atas nama Hendi;
- Bahwa, awalnya Pemohon memang terlahir dengan nama Hendi dan memeluk agama Katholik namun kemudian pada tahun 1998 Pemohon mulai memeluk agama Islam dan pada saat itu juga nama Pemohon berganti menjadi Muhammad Effendi sehingga setelah itu setiap pengurusan dokumen administrasi Pemohon menggunakan nama Muhammad Effendi;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud mencalonkan diri sebagai calon legislatif namun kemudian mengalami kendala pada saat proses pemberkasan karena nama Pemohon pada ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar tertulis Hendi sedangkan pada dokumen administrasi kependudukan Pemohon lainnya tertulis nama Pemohon adalah Muhammad Effendi. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan agar memperoleh penetapan bahwa nama Hendi dengan Muhammad Effendi merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan juga untuk tertib administrasi agar semua identitas administrasi kependudukan sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Manan dan Sa'ani;
- Bahwa, Pemohon memiliki seorang istri yang bernama Titin Kartini dan 3 (tiga) orang anak namun 1 (satu) anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon mengetahui permohonan Pemohon ini dan tidak ada yang merasa keberatan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Syaiful Bahri**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Raya Penibung Dusun Ranjuang RT 004 RW 002 Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda, yaitu nama Hendi pada dokumen Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon Pemohon sedangkan nama pada dokumen administrasi kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran adalah Muhammad Effendi;
- Bahwa, Saksi sudah pernah melihat Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 14OBom0239910 tanggal 30 Mei 1994 atas nama Hendi;
- Bahwa, awalnya Pemohon memang terlahir dengan nama Hendi dan memeluk agama Katholik namun kemudian pada tahun 1998 Pemohon mulai memeluk agama Islam dan pada saat itu juga nama Pemohon berganti menjadi Muhammad Effendi sehingga setelah itu setiap pengurusan dokumen administrasi Pemohon menggunakan nama Muhammad Effendi;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud mencalonkan diri sebagai calon legislatif namun kemudian mengalami kendala pada saat proses pemberkasan karena nama Pemohon pada ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar tertulis Hendi sedangkan pada dokumen administrasi kependudukan Pemohon lainnya tertulis nama Pemohon adalah Muhammad Effendi. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan agar memperoleh penetapan bahwa nama Hendi dengan Muhammad Effendi merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan juga untuk tertib administrasi agar semua identitas administrasi kependudukan sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Manan dan Sa'ani;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon memiliki seorang istri yang bernama Titin Kartini dan 3 (tiga) orang anak namun 1 (satu) anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon mengetahui permohonan Pemohon ini dan tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa nama Hendi lahir di Perikap tanggal 2 Oktober 1974 dan nama Muhammad Effendi lahir di Perikap tanggal 2 Oktober 1974 adalah satu orang yang sama kemudian mengizinkan Pemohon untuk seterusnya menggunakan nama Muhammad Effendi lahir di Perikap tanggal 2 Oktober 1974;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena pokok permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan masih berkaitan dengan identitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102010210740002 tanggal 07 November 2017 atas nama Muhammad Effendi dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu keluarga Nomor 6102010512080003 tanggal 15 Desember 2010 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga Muhammad Effendi 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi (Saksi Sudarmo B dan Saksi Syaiful Bahri), diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Penibung Dusun Ranjuang RT 004 RW 002 Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah yang diketahui masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan berkaitan dengan nama Pemohon dan kebenaran peristiwa penting yang dialami Pemohon termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 1 permohonan Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum 2 dan 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 permohonan Pemohon yang menuntut agar menyatakan bahwa pemohon yang bernama Muhammad Effendi lahir di Perikap pada tanggal 02-10-1974 dan Hendi lahir di Perikap pada tanggal 02-10-1974 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum ke-2 permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan petitum tersebut memuat tiga hal, yaitu persamaan 2 (dua) nama, peristiwa penting mana yang benar, dan peristiwa penting mana yang patut digunakan Pemohon untuk seterusnya. Oleh karena itu, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah 2 (dua) nama dan identitas tempat lahir yang berbeda itu adalah satu orang (subyek) yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dengan memerhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon dalam beberapa dokumen berbeda-beda yaitu:

- Hendi, (sebagaimana yang termuat pada bukti surat P-3 dan P-5); dan
- Muhammad Effendi, (sebagaimana yang termuat pada bukti surat P-1, P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 14 OB om 0239910 tanggal 30 Mei 1994 atas nama Hendi yang dikuatkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa nama Pemohon terlahir dengan nama Hendi lahir di Perikap tanggal 2

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1974 dan memeluk agama Katholik, sedangkan perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen administrasi kependudukan Pemohon disebabkan karena pada tahun 1998 Pemohon mulai memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Effendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Hendi yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kabupaten Pontianak pada tanggal 4 Agustus 1998 diketahui bahwa seseorang bernama Hendi lahir di Perikap tanggal 2 Oktober 1974 yang semula beragama Katholik pada tanggal 4 Agustus 1998 mulai memeluk agama Islam dan setelah memeluk agama Islam namanya berubah menjadi Muhammad Effendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan yang dikuatkan dengan tidak ditemukannya indikasi 2 (dua) nama dan identitas tersebut adalah orang yang berbeda, Hakim menilai orang yang bernama Muhammad Effendi sebagaimana yang termuat pada Kartu Tanda Penduduk NIK 6102010210740002, Kartu keluarga Nomor 6102010512080003 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7593/TB/1999 adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama Hendi lahir di Perikap tanggal 2 Oktober 1974 sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 14 OB om 0239910;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan amar **menyatakan nama Muhammad Effendi lahir di Perikap tanggal 2 Oktober 1974 sebagaimana yang termuat pada Kartu Tanda Penduduk NIK 6102010210740002, Kartu keluarga Nomor 6102010512080003 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7593/TB/1999 adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama Hendi lahir di Perikap tanggal 2 Oktober 1974 sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 14 OB om 0239910;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang menuntut agar menyatakan pemberi izin kepada pemohon untuk tetap menggunakan nama Muhammad Effendi lahir di Perikap pada tanggal 02-10-1974 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 61020102107400021, Kartu Keluarga 6102010512080003, dan Kutipan Akte Kelahiran No 7593/TB/1999 milik pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan petitum angka 2

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tersebut diatas telah diketahui terdapat 2 (dua) nama yang berbeda pada satu orang (subyek hukum), maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan nama mana yang benar;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas data Pemohon untuk seterusnya, mencegah dokumen kependudukan yang ganda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, telah diperoleh fakta hukum Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 14 OB om 0239910 memuat identitas nama Pemohon yang lama dan saat ini sudah tidak digunakan lagi setelah Pemohon memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon yang benar dan yang digunakan saat ini adalah Muhammad Effendi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diketahui bahwa Pemohon mengalami kendala pada saat sedang melengkapi berkas persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif karena terdapat perbedaan antara nama Pemohon dalam Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan nama Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon mengalami kendala pada saat sedang melengkapi berkas persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Selain itu untuk tertib administrasi agar ke depannya tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan dan alasan Pemohon dengan memerhatikan ketentuan undang-undang, norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), dan dipersidangan telah terbukti Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 14 OB om 0239910 memuat identitas nama Pemohon yang lama dan saat ini sudah tidak digunakan lagi setelah Pemohon memeluk agama Islam, Pengadilan menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Pemohon dengan perubahan redaksi tanpa mengubah substansi dengan amar **memerintahkan Pemohon untuk seterusnya menggunakan nama Muhammad Effendi lahir di Perikap pada tanggal 2 Oktober 1974 pada setiap**

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan dokumen administrasi kependudukan Pemohon karena merupakan identitas Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan dengan amar **membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Muhammad Effendi lahir di Perikap tanggal 2 Oktober 1974 sebagaimana yang termuat pada Kartu Tanda Penduduk NIK 6102010210740002, Kartu keluarga Nomor 6102010512080003 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7593/TB/1999 adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama Hendi lahir di Perikap tanggal 2 Oktober 1974 sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 14 OB om 0239910;
3. Memerintahkan Pemohon untuk seterusnya menggunakan nama Muhammad Effendi lahir di Perikap pada tanggal 2 Oktober 1974 pada setiap penerbitan dokumen administrasi kependudukan Pemohon karena merupakan identitas Pemohon yang benar;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 5 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Eva Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eva Susanti, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (biaya PNBPNBP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi (biaya PNBPNBP)	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya PNBPNBP Relas Pertama</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Mpw.